KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR : 005/KSB-PEM/2023
NOMOR : 190/HK.03.01.01/IX/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (13-09-2023), bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **MUJIYAT** : Penjabat Bupati Barito Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6111 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

II. **DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5837 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi, daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga dalam upaya percepatan pembangunan di daerahnya, diperlukan berbagai upaya bersama dengan daerah lain, melalui kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 364 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik melalui Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK.**

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, adalah sebagai berikut :

a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
b. pengembangan kesehatan;
c. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
e. pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
f. pengembangan pertanian dan ketahanan pangan;
g. pengembangan peternakan dan perikanan; dan
h. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.

(4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Tujuan	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Alamat	:	Jalan Pangeran Antasari No. 1 Marabahan
Telepon	:	(0511) 4799041
Faksimili	:	(0511) 4799039
E-mail	:	bagianpemerintahansetda172@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Tujuan	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat	:	Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang
Telepon	:	(0261) 202 001, 201 606
Faksimili	:	(0261) 202 001
E-mail	:	bagiankerjasamasumedang@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Adendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sumedang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL C3AAKX481825233	
DONY AHMAD MUNIR	**MUJIYAT**